



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOIDAH, Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 05 Mei 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Gatot Subroto, Rt.003, Rw.008, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 18 Februari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Psr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki – laki yang bernama SUADI, sesuai dengan yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor: 3575010706063311, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, tertanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama SOFYAN FAJARI, tanggal 01 Agustus 1999, sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor: 3575010706063311, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, tertanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang sah dari pernikahan laki-laki yang bernama KADRI dan perempuan bernama URJA, sesuai dengan yang tercatat pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama URIA sesuai dengan yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3575-LT-27112019-0012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, tertanggal 27 November 2019;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama URIA telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 1967, pukul 12:00 WIB , dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di kediaman rumahnya yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian, Nomor; 400.12/51/423.403.04/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Petahunan, pada tanggal 31 Januari 2025;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQ Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama URIA telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 1967, pukul 12:00 WIB , dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di kediaman rumahnya yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian, Nomor; 400.12/51/423.403.04/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Petahunan, pada tanggal 31 Januari 2025;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan Kutipan Akta Kematian milik ibu Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah dibubuhi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Chafiddan Saksi Kursid yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama URIA yang merupakan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akta kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.003/RW.008, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum URIA, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon sebagai anak dari URIA dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian Ibu yang bernama URIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi, menyatakan bahwa URIA telah meninggal dunia di rumahnya di Pasuruan pada tanggal 20 September 1967 karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Petahunan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini URIA merupakan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari URIA kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan Akta Kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon yang hendak memohon agar menyatakan Ibu Pemohon yang bernama URIA telah meninggal dunia pada hari hari Rabu, tanggal 20 September 1967, pukul 12:00 WIB, dengan penyebab kematian karena sakit, dan meninggal di kediaman rumahnya yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sesuai dengan yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian, Nomor; 400.12/51/423.403.04/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Petahunan, pada tanggal 31 Januari 2025, sebagaimana petitum Pemohon pada poin 2 adalah dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang pada pokoknya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan Kutipan Akta Kematian milik ibu Pemohon, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum poin 1, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian petitum yang amar selengkapny pada penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama URJA tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 1967 di Kota Pasuruan dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Petahunan, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12/51/423.403.04/2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama URJA yang meninggal dunia dikarenakan Sakit di Kota Pasuruan pada 20 September 1967;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Andi Elfiati, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Andi Elfiati

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp150.000,00; |
| 3.....P | : | -; |
| anggulan | : | |
| 4.....S | : | |
| umpah | : | Rp100.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|
| 5..... | P | : | Rp10.000,00; |
| NBP | | | |
| 6..... | M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | | | |
| 7..... | R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | | | |
| Jumlah | | : | Rp310.000,00; |
| | | | (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); |